



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan secara elektronik, antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Semudun, 05 Juni 1974/ umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx RT. Xxx RW. xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat; dalam hal ini menggunakan domisili elektronik di alamat xxxx dan layanan pesan di nomor xxxx; **Pemohon**;

Lawan

Termohon, NIK xxxxxx tempat dan tanggal lahir Semparong P. R, 10 Oktober 1976/ umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan xxxx RT. xxx RW. xxx, Desa xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat; dalam hal ini menggunakan domisili elektronik di alamat xxxxx; **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Mpw, tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan 303/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya untuk melakukan perceraian terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxx Pemohon dan Termohon telah melang sungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Pontianak, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/06/IV/ xxx, tanggal xxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) tahun yang beralamat di Desa xxxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Mempawah, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah bersama sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas yang beralamat di Jalan xxxx RT. xxx RW. xxx Desa xxx Kecamatan xxxx Kabupaten Mempawah, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. xxxx binti Mustahdi, NIK xxxx, lahir di Semudun pada tanggal 06 Maret 1996, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan sekarang sudah menikah;
 - 3.2. xxxxx binti Mustahdi, NIK xxxxx, lahir di Semudun pada tanggal 12 September 2002, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan sekarang sudah menikah;
 - 3.3. xxxxxx bin Mustahdi, NIK xxx, lahir di Semudun pada tanggal 19 Maret 2013, Pendidikan Sekolah Dasar (Kelas VI) dan sekarang berada di bawah asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ber jalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2022 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon suka cerita masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ke tetangga sehingga Pemohon merasa malu atas perbuatan Termohon;
5. Bahwa pada akhir tahun 2022 Termohon menuduh Pemohon berjalan deng an perempuan lain dan langsung mendoakan Pemohon kecelakaan di jalan, sehingga Pemohon merasa kecewa kepada Termohon karena sudah tidak

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan 303/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya lagi kepada Pemohon;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada tanggal 28 Januari 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal sementara di tempat usaha peternakan ayam Pemohon, pada bulan Juni 2024 Pemohon baru pindah ke alamat Pemohon tersebut di atas yang beralamat di Jalan xxxx Gg. xxxx RT. xxx RW. xxx Kelurahan xxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Mempawah, sampai sekarang;
7. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah jarang berkomunikasi dan Pemohon juga sudah jarang memberikan nafkah kepada Termohon namun Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak seperti biasanya;
8. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga Termohon namun tidak pernah berhasil;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan 303/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rondang Herlina, S.H. M.H., CPM., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 November 2024, mediasi berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan hasil kesepakatan kedua belah pihak sebagai berikut;

BAB I

UMUM

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dibuat dan diterima baik oleh Pemohon dan Termohon dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

BAB II

PERCERAIAN SECARA BAIK

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian diantara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing.

BAB III

HAK-HAK PEMOHON DAN TERMOHON

Pasal 3

(1) Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon, berupa:

- a. Nafkah lampau (*Madhiyah*) selama 6 (enam) bulan tertunggak seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- b. Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Mut'ah berupa sebarang cincin emas sebesar satu gram.

(2) Hak-hak Termohon untuk pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah akan dilakukan oleh Pemohon setelah putusan Pengadilan ditetapkan dan jumlah keseluruhan dari nafkah lampau dan nafkah iddah adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sekaligus pemberian mut'ah berupa sebarang cincin emas sebesar satu gram

BAB V

BERLAKUNYA KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Pasal 4

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan 303/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan / permohonan talak Pemohon.
- (2) Kesepakatan perdamaian sebagian ini hanya berlaku setelah putusan pengabulan gugatan / permohonan Cerai Talak Pemohon berkekuatan hukum tetap.
- (3) Dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian sebagian ini, Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPdata dan Pasal 154 ayat (2) dan (3) RBg.

Pasal 5

Untuk tertibnya administrasi perkara ini, Pemohon dan Termohon sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar kesepakatan perdamaian sebagian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini.

Pasal 6

- (1) Kesepakatan perdamaian sebagian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya Pemohon dan Termohon tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun.
- (2) Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

Bahwa atas pertanyaan Hakim setelah membacakan hasil mediasi tersebut diatas, kedua belah telah menyampaikan secara lisan yang tertuang dalam Berita Acara Sidang ini;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana dalam berita acara sidang ini yang pada pokoknya segala kesepakatan dimuat dalam amar putusan ini ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sebab saya suka bercerita kepada tetangga di karnakan pemohon di isukan berselingkuh dengan isti orang, pemohon juga suka pulang larut malam setiap hari dan terlihat di mata tetangga suka berjalan dengan istri orang.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan 303/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Karna pemohon tidak pernah terbuka atau berterus terang dengan saya selaku termohon sehingga saya mendoakan pemohon kecelakaan di jalan karena saya merasa kecewa dan sakit hati di sebabkan pemohon tidak menepati janji untuk pergi menjenguk keluarga di rumah sakit

3. Iya, dikarnakan pemohon diajak tinggal bersama pemohon menolak dan memilih tinggal di usaha peternakan ayam. Bahwa pada bulan februari 2024 pemohon meninggalakan kanadang peternakan ayamsampai sekarang.

4. Iya memang benar, tetapi jarang memberi dantidak mencukupi. Memberi pun hanya sebatas jika lewat di depan rumah atau ada urusan kantor.

5. Tidak ada perdamaian di antara kedua belah pihak karena pemohon tidak mau diajak berdamai mencari jalan tengah dan selalu melarikan diri jika diajak berkomunikasi.

6. A.Bahwa termohon tidak ingin bercerai

B.Bahwa termohon menyetujui perceraian ini dengan catatan dibawah ini:

B.1. Membantu melunasi hutang arisan yang dilakukan waktu masih bersama;

B.2. Menuntut rumah dan duduk rumah tanah ini menjadi hak milik seutuhnya termohon

B.3. Membantu membayar hutang bank dikarnakan atas nama pemohon dan yang mamakai uang adalah pemohon.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Karena saya Pemohon sudah sering mengingatkan Pemohon untuk tidak bercerita menggosip di tetangga dan untuk tidak percaya omongan orang, tapi tidak pernah dihiraukan Termohon samasekali dan apa yang dikatakan orang selalu dipercaya dangan tanpa bukti.

2. Iya karena Termohon tidak pernah untuk mendengarkan omongan saya Pemohon itula yang membuat saya tidak lagi mau terbuka dan bercerita apapun karena saya waktu itu ada keperluan mendadak bertemu

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan 303/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman untuk masalah pekerjaan dan saya pun lupa dengan janji mau jenguk keluarga di rumah sakit.

3. Karena sebabTermohon telah mendoakan sayalah saya merasa kecewa sakit hati dan merasa perkataan do'a Termohon selalu membayangi pikiran dan perasaan saya sehingga saya memilih untuk tinggal di peternakan ayam dan saya memilih pergi karena saya merasa tidak lagi bisa dipertahankan.

4. Memang benar, saya memberi memang tidak mencukupi, tetapi hasil kebun sudah saya serahkan dengan Pemohon.

5. Ya karena saya merasa tidak ada lagi harga diri dan dihargai di dalam rumah tangga dengan cara inilah jalan terbaik berpisah.

6. Keinginan saya Pemohon tetap ingin bercerai.

- Untuk membantuk melunasi hutang arisan saya tidak sanggup karena saya saat ini tidak bisa bekerja akibat kecelakaan tangan saya patah belum lagi saya harus membayar bank tiap bulan.
- Saya tidak bersedia menyerahkan rumah dan tanah duduk rumah seutuhnya kepada Termohon karena itu menjadi hak anak-anak tetapi saya mengizinkan Pemohon tinggal di rumah dan tanah duduk rumah itu selama Pemohon tidak menikah.
- Saya Pemohon tersedia dan sanggup untuk membayar bank hingga melunasinya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saya bercerita kepada tetangga disebabkan ingin mencari kebenaran atas dugaan dihati yang berupa suami saya yang bernama musthdi berselingkuh dengan perempuan lain.

Alasan ke dua saya becerita kepada tetangga karna suami saya tidak pernah meyakini dengan sebenar benar nya atas perkataan saya dalam hal perkara tersebut.

Semua yang dilakukan demi ke utuhan rumah tangga saelama ini.

Maka dengan segala alasan yang di utarkan pemohon hanya alasan untuk menutupi dengan dasar telah terbukti nya pemohon menikahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang diduga sebagai orang ketiga secara diam diam.

Dengan pengakuan dari pemohon sendiri pada tanggal

(7 November 2024)

2. Saya mendengarkan perkataan pemohon namun di hati saya penuh keraguan dan ketidak percayaan disebabkan pemohon selalu tidak terbuka dan memberikan penjelasan secara detail dalam prihal yang saya tanyakan.

Maupun dalam hal pekerjaan dan lain lain nya.

3. Permasalahan do'a buruk yang saya utarakan kepada pemohon bukan dengan tanpa alasan. Yang mana saya telah merasakan ketidakadilan dan sakit hati yang berkepanjangan sebagai berikut.

- Terjadi nya fitnah terhadap pemohon dengan wanita rekan kerja nya satu kampung. Dan pemohon selalu memberi alasan yang tidak meyakinkan.
- Waktu yang terjadi sebelum tahun 2022

4. Hasil kebun yang diutara kan pemohon jauh dari mencukupi kebutuhan

Dengan hasil panen 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali hanya 300 - 400 ribu.

5. Permasalahan pemohon yang merasakan diri nya tidak dihargai atau tidak ada harga diri merupakan jalan fikir nya sendiri dan kesalahan yang telah diperbuat nya .

Saya selaku istri selalu menghormati pemohon sebagai suami

Dengan mempertimbangkan rumah tangga yang dibina selama 30 tahun

Dan mempunyai 3 orang anak

6. Iya, saya selalu termohon tidak lagi akan menuntut untuk. Melunasi hutang arisan karna anak saya yang bernama mustika sri astuti sudah menyanggupi untuk melunasi hutang piutang.

Dan saya termohon tidak lagi menuntut tanah dan duduk rumah.

Karena pemohon sudah menyerahkan kepada anak – anak nya.

Iya, saya termohon juga menyetujui karna pemohon telah menyanggupi untuk melunasi hutang bank hingga selesai.

Saya termohon menuntut uang nafkah sebesar 500.000rupiah perbulan nya.dikali selama 6 bulan menjadi 3000.000 rupiah.

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan 303/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hanya menuntut uang nafkah masa iddah 500.000 rupiah dikali 3 bulan menjadi 1.500.000 rupiah.

Dan nafkah anak yang bernama muhammad rehan arrizki selama 3 bulan 1.500.000 rupiah.

Dan juga semua tanpa kenangan atau hadiah berupa emas 1 gram.

Bahwa sebelum tahap pembuktian, atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon dan Termohon terkait dengan jawab jinawab secara tertulis, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan bahwa terkait hal-hal tersebut, diluar yang telah disepakati saat mediasi tanggal 7 November 2024, pada pokoknya antara Termohon dan Pemohon telah dilakukan upaya mediasi secara kekeluargaan serta telah mencapai kesepakatan sehingganya Termohon tidak akan mempermasalahkan ataupun menuntut lagi pada Pemohon dan tidak dimuat dalam putusan ini;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/06/IV/ xxx Tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten xxxx sekarang Kabupaten xxxxx Provinsi Kalimantan Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri kode P;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun xxx RT xxx RW xxx Desa xxx Kecamatan xxxx Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di Jalan xxxx RT. xxx RW. xxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten xxxx, dan selama berumah tangga telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak satu

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan 303/Pdt.G/2024/PA.Mpw



tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan adanya pertengkaran hal mana Termohon yang sulit dinasehati oleh Pemohon hal ini saksi ketahui dari penuturan Pemohon sendiri;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak enam bulan terakhir ini dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, tinggal di tempat usaha peternakan ayam milik Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perempuan lain yang jadi penyebab masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Namun memang setelah berpisah tempat tinggal saksi pernah melihat Pemohon bersama dengan perempuan lain namun saksi tidak tahu pasti sejauh mana hubungan Pemohon dengan perempuan tersebut;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon masih saling komunikasi terkait masalah anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun dari pihak keluarganya. dari pihak perangkat desa juga sudah berupaya menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil. selaku teman Pemohon saksi pun telah berulang kali memberi nasehat akan tetapi Pemohon tetap bersikeras bercerai;

2. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani kebun, tempat tinggal di Dusun xxxx RT xxx RW xxx Desa xxx Kecamatan xxxx Kabupaten xxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di Jalan Perjuangan Dusun xxxx RT. xxx RW. xxx Desa xxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Mempawah, dan selama berumah tangga telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan 303/Pdt.G/2024/PA.Mpw



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak enam bulan terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi hal mana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sebab antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

3. SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dusun xxxx Jalan xxxx RT. xxx /RW. xxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten xxxxx; telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di Jalan Perjuangan Dusun xxxx RT. xxx RW. xxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten xxxx, dan selama berumah tangga telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan adanya pertengkaran disebabkan sifat Pemohon dan Termohon yang sama-sama temperamental sehingga sering terjadi kesalahpahaman yang berujung pada cekcok mulut selain itu Termohon selalu mendengarkan perkataan orang perihal Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain hal ini saksi ketahui sendiri karena sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2022 disebabkan hal yang sama;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak Januari 2023 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, tinggal di tempat usaha

Halaman **11** dari **21** halaman Putusan 303/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peternakan ayam milik Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama;

- Bahwa pada bulan Juni 2024 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran lagi disebabkan hal yang sama;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon masih saling komunikasi terkait masalah anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun dari pihak keluarganya. saksi pun telah berulang kali merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diatas, Pemohon membenarkan demikian juga dengan Termohon;

Bahwa Termohon tidak akan menghadirkan alat bukti baik tertulis maupun saksi dan mencukupkan saksi-saksi yang ada:

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berpekar namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan 303/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rondang Herlina, S.H., M.H., CPM, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 November 2024, mediasi berhasil sebagian perihal akibat cerai. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak pertengahan tahun 2022 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka cerita masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ke tetangga sehingga Pemohon merasa malu atas perbuatan Termohon; pada akhir tahun 2022 Termohon menuduh Pemohon berjalan dengan perempuan lain dan langsung mendoakan Pemohon kecelakaan di jalan, sehingga Pemohon merasa kecewa kepada Termohon karena sudah tidak percaya lagi kepada Pemohon; akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada tanggal 28 Januari 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal sementara di tempat usaha peternakan ayam Pemohon, pada bulan Juni 2024 Pemohon baru pindah ke alamat Pemohon tersebut di atas yang beralamat di Jalan xxxxx Gg. xxxx RT. xxx RW. xxx Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten xxxx, sampai sekarang; sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah jarang berkontak komunikasi dan Pemohon juga sudah jarang memberikan nafkah kepada Termohon namun Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak seperti biasanya; upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga Termohon namun tidak pernah berhasil; Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;

Menimbang bahwa pada proses jawab menjawab secara tertulis baik dari Termohon maupun Pemohon perihal adanya permintaan dari pihak Termohon kepada Pemohon yang tertuang dalam jawaban dan duplikat demikian juga dengan tanggapan Pemohon dalam replik serta keterangan sebelum tahap

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan 303/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang disampaikan kedua belah yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dan/atau tidak menuntut lagi selain yang telah disepakati bersama pada tahap mediasi yang didampingi oleh mediator karena permintaan Termohon tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan Pemohon serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa perihal permintaan Termohon yang terinci secara tertulis dalam jawaban dan duplik serta tanggapan dari Pemohon perihal permintaan Termohon yang tertuang dalam replik, sebelum tahap pembuktian kedua belah menyatakan bahwa perihal yang diinginkan Termohon telah terselesaikan secara kekeluargaan dengan demikian Hakim menilai permintaan Termohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal seperti peristiwa perkawinan; selama menikah telah karuniai tiga orang anak, adanya cekcok sejak satu tahun terakhir ini meskipun saling membenarkan alasan satu sama lain, telah pisah rumah sejak Januari 2023 sampai sekarang dan selama pisah sudah tidak saling komunikasi terkecuali masalah anak dan telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang terikat dalam perkawinan dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi 1 sampai dengan saksi 3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 perihal perselisihan dan pertengkaran diketahui dari penuturan Pemohon sendiri dan hanya

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan 303/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui suatu akibat dari suatu peristiwa (*Recht Gevolg*) Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sehingga membuktikan;

1. Antara Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Sejak satu tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan adanya pertengkaran;
3. Saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan awal tahun 2023 sampai sekarang dan selama pisah masih ada komunikasi perihal anak;
4. Telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun 11 bulan lamanya dan selama itu masih saling menemui satu sama lain perihal anak;
3. Telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2024 meskipun sudah tidak serumah lagi;
4. Pemohon sudah diupayakan agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan 303/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ عَآيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan sering terjadi percekocokan, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Bahwa sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerinath Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di atas, maka perceraian bisa terjadi apabila terdapat alasan-alasan sebagai berikut, yaitu; 1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, 2. Tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan 3. Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas baik fakta yang tidak dibantah dan fakta hukum, terungkap bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun saling membenarkan alasannya masing-masing baik dari Pemohon maupun Termohon sebagaimana dalam jawab jinawab, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama satu tahun sebelas bulan lamanya. Bersikerasnya Pemohon untuk bercerai dengan Termohon demikian juga

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan 303/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya telah menandakan sudah hilangnya rasa cinta Pemohon terhadap Termohon begitu juga Termohon terhadap Pemohon, sehingga dengan demikian **alasan pertama** tersebut telah terpenuhi;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan dan/atau menasihati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan rukun lagi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga dengan demikian **alasan kedua** tersebut telah terpenuhi;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang didampingi mediator. Selain itu, dalam setiap tahapan persidangan, Hakim telah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon akan tetapi hingga berakhirnya pemeriksaan, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon demikian juga sebaliknya, sehingga dengan demikian **alasan ketiga** tersebut telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menilai jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, menyayangi dan tidak saling mencurahkan perhatiannya. bahkan salah satu pihak sudah memilih untuk tidak tinggal serumah, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali lagi sehingga secara nyata keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa, meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan pendapat ulama' Ushul

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan 303/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Fiqh yang terdapat dalam Kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin*, halaman 2 dan dalam kitab Ushul Fiqh As Suyuthi, *al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal; 62/17 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

رءء المفلسء مقدم على جلب المصلء

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengedepankan Kemashlahatan (yang belum jelas)"

إذا تعارض مفسءءان رءوعى أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

"Apabila berhadapan dua mafsadat, maka diperhatikan mana yang lebih besar madlarnya, dengan mengerjakan yang lebih ringan madlarnya"

Bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, telah terbukti menurut hukum dan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan 303/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama tersebut patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Pertimbangan tentang hasil mediasi

Menimbang, bahwa hasil mediasi yang dinyatakan berhasil sebagian pada pokoknya tentang akibat perceraian seperti nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah yang akan diberikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30, dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut; a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga, dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan meneliti kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 7 November 2024 dan laporan mediator tanggal 14 November 2024, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini dan mengikat para pihak serta ditetapkan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan 303/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Mempawah kelas IB setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan hak-hak Termohon sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak tanggal 7 November 2024, sebagai berikut:
 - 3.1. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah lampau (*Madhiyah*) selama 6 (enam) bulan tertunggak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon;
 - 3.2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
 - 3.3. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah berupa sebarang cincin emas sebesar satu gram kepada Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nuri Khatulistorini, S.H

Rincian biaya :

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan 303/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP		
Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Pemberitahuan	: Rp	0,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	16.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	161.000,00

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan 303/Pdt.G/2024/PA.Mpw